



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif demi kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengelolaan data;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan mengenai pengelolaan data pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi data, penyimpanan dan pengamanan data, integrasi data, dan diseminasi data.
3. Pengumpulan data adalah proses entri dan pembaharuan data.
4. Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menunjukkan tempat, atau lainnya yang membuat proses pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan sumber informasi menjadi lebih mudah.
5. Data geospasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
6. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat,

yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.

7. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
8. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
9. Agen data adalah personil pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas menjadi sumber data.
10. Wali data adalah personil yang ditunjuk pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola data, termasuk menyempurnakan isi meta data geospasial dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
11. Pemilik data adalah pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggungjawab terhadap isi dan kualitas data, termasuk menyusun meta data geospasial.
12. Integrasi data adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
13. Diseminasi data adalah kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
14. Dataku adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola data pembangunan daerah.
15. Sistem Informasi Metadata Spasial adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola data dan informasi geospasial.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
20. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
21. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.

22. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Balai adalah Unit Pelayanan Teknis Balai Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Data Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
- b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
- c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu; dan
- d. keterbukaan, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Pasal 3

Maksud pengaturan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah yaitu untuk mewujudkan pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah yaitu untuk:

- a. menyediakan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terintegrasi; dan
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah meliputi:

- a. jenis data;
- b. pengelolaan data;
- c. kerja sama;
- d. forum data;
- e. simpul jaringan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS DATA

Pasal 6

- (1) Jenis data pembangunan daerah terdiri dari:
 - a. data geospasial; dan
 - b. data nongeospasial.
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data geospasial dasar; dan
 - b. data geospasial tematik.
- (3) Data nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kepala Balai menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah.
- (2) Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

- f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan.
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - bb. kehutanan;
 - cc. energi dan sumber daya mineral;
 - dd. perdagangan;
 - ee. perindustrian; dan
 - ff. transmigrasi.
- (3) Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan metadata.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelola Data untuk melakukan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Balai.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Balai mengajukan permohonan data kepada:
 1. Badan Informasi Geospasial, untuk data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 2. BPS, untuk statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a; dan
 3. OPD dan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, serta data statistik sektoral dan data statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c;
 - b. Badan Informasi Geospasial, BPS, OPD, dan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjuk Agen Data untuk melakukan inventarisasi data;
 - c. Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan cara:
 1. kompilasi produk administrasi;
 2. survei;
 3. hasil sensus; dan/atau
 4. cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus ditandatangani oleh otorisator data di lingkungan kerja masing-masing, yaitu:
 1. Kepala instansi vertikal sebagai otorisator data di lingkungan instansi vertikal yang bersangkutan;
 2. Kepala OPD sebagai otorisator data di lingkungan OPD yang bersangkutan; dan
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebagai otorisator data di Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Inventarisasi data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dalam pelaksanaannya harus mendapat rekomendasi dan/atau supervisi dari BPS.

- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (4) Alur pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pengolahan Data

Pasal 11

- (1) Wali data dan/atau pemilik data melakukan pengolahan data geospasial dan data nongeospasial.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam pembangunan Daerah.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengolahan dasar; dan
 - b. pengolahan lebih lanjut.
- (5) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengelompokan;
 - b. penyuntingan; dan
 - c. tabulasi.
- (6) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi analisis atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 12

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Data.
- (3) Tim Pengelola Data melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap tahapan pengelolaan data meliputi:
 - a. ketersediaan;
 - b. keterisian;
 - c. keabsahan; dan/atau
 - d. ketepatan.

- (4) Alur verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Pengamanan Data

Pasal 13

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data dilakukan untuk menjamin agar data:
- a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk yang bersifat tertutup.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balai dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

Bagian Keenam
Integrasi Data

Pasal 14

- (1) Integrasi data dilaksanakan oleh Balai selaku koordinator pengelolaan data di Daerah.
- (2) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Ketujuh
Diseminasi Data

Pasal 15

- (1) Diseminasi data dilaksanakan oleh Balai.
- (2) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Badan dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi, pengendalian, dan/atau evaluasi dalam pengelolaan data untuk membangun Pengelolaan Data Pembangunan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FORUM DATA

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pengelolaan data nongeospasial pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk forum data.
- (2) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data nongeospasial lintas sektor.
- (3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Instansi Vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, forum data dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Kegiatan forum data difasilitasi oleh Balai.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI SIMPUL JARINGAN

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk simpul jaringan.
- (2) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial beserta metadanya.
- (3) Struktur simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala simpul jaringan;
 - b. Unit produksi;
 - c. Unit pengelolaan dan penyebarluasan; dan
 - d. Sekretariat simpul jaringan;

- (4) Dalam menjalankan tugasnya, simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Kegiatan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Balai.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Kepala simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a bertugas antara lain melakukan koordinasi dengan unit kerja yang menjadi walidata untuk data geospasial, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b bertugas antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan data geospasial.
- (3) Unit pengelolaan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c bertugas antara lain menyimpan, mengamankan dan menyebarluaskan data geospasial.
- (4) Sekretariat simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d bertugas antara lain mengurus segala persuratan simpul jaringan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan data di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. evaluasi;
 - d. konsultasi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 78 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGELOLAAN DATA
 PEMBANGUNAN DAERAH

A. ALUR PENGUMPULAN DATA


1.a. Bagan Alur Pengumpulan Data



1.b. Penjelasan Bagan Alur Pengumpulan Data

1. Agen data mengumpulkan, mengkompilasi, dan menginventarisasi data di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan permintaan Balai/Rencana Kebutuhan Data.
2. Agen data menyampaikan inventarisasi data kepada Otorisator Data untuk dimintakan persetujuan/tandatangan.
3. Data yang disetujui/ditandatangani di entri ke Dataku/Sistem Informasi Metadata Spasial. Data yang tidak disetujui/ditandatangani dikembalikan kepada agen data untuk direvisi.
4. *Hardcopy* inventarisasi data yang telah disetujui/ditandatangani dikirim ke Balai.
5. Tim Pengelola Data melakukan verifikasi/validasi terhadap data yang di entri/dikumpulkan oleh agen data.
6. Balai mempublikasikan/mendeseminasi data yang lolos verifikasi/validasi melalui Dataku/Sistem Informasi Metadata Spasial. Data yang tidak lolos verifikasi/validasi diteruskan kepada OPD/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
7. Otorisator data memerintahkan agen data untuk menindaklanjuti hasil verifikasi/validasi Tim Pengelola Data atau menghentikan proses pengumpulan data.


2.a. Bagan Alur Penambahan Elemen Data



2.b. Penjelasan Bagan Alur Penambahan Elemen Data

1. Agen data mengidentifikasi elemen data yang belum terakomodasi dalam Dataku di OPD/Instansi/Kabupaten/Kota masing-masing.
2. Agen data mengajukan usulan penambahan elemen data untuk dimintakan persetujuan/tandatangan Otorisator Data.
3. Usulan yang disetujui/ditandatangani dikirim ke Balai. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani dikembalikan kepada agen data untuk direvisi.
4. Tim Pengelola Data melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penambahan elemen data dari OPD/Instansi/Kabupaten/Kota.
5. Balai menambahkan elemen data yang lolos verifikasi/validasi ke Dataku. Usulan Elemen Data yang tidak lolos verifikasi/validasi diteruskan kepada OPD/Instansi/Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
6. Otorisator Data memerintahkan agen data untuk menindaklanjuti hasil verifikasi/validasi Tim Pengelola Data atau menghentikan proses usulan penambahan elemen data.

3.a. Bagan Alur Penghapusan Elemen Data




3.b. Penjelasan Bagan Alur Penghapusan Elemen Data

1. Agen data mengidentifikasi elemen data yang tidak tersedia datanya.
2. Agen data mengajukan usulan penghapusan elemen data untuk dimintakan persetujuan Otorisator Data.
3. Usulan yang disetujui/ditandatangani dikirim ke Balai. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani dikembalikan kepada agen data untuk direvisi.
4. Tim Pengelola Data melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penghapusan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Balai menonaktifkan elemen data yang lolos verifikasi/validasi dari Dataku. Usulan penghapusan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi diteruskan kepada OPD/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
6. Otorisator Data memerintahkan agen data untuk menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Pengelola Data atau menghentikan proses usulan penghapusan elemen data.

B. ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

1.a. Bagan Alur Verifikasi/Validasi Data dan Elemen Data



1.b. Penjelasan Bagan Alur Verifikasi/Validasi Data dan Elemen Data

1. Balai, Bidang Sektoral, dan BPS Provinsi DIY sebagai bagian dari Tim Pengelola Data melakukan verifikasi/validasi data dan elemen data.
2. Balai mencermati kebutuhan data dan elemen data pada Dataku serta usulan dari OPD/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Bidang Sektoral memberikan referensi terhadap kebutuhan dan ketersediaan data sektoral.
4. BPS Provinsi DIY memberikan rekomendasi terhadap data dan elemen data yang diperlukan.
5. Tim Pengelola Data melakukan identifikasi dan analisis data pendukung sebagai bahan verifikasi/validasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Hasil identifikasi dan analisis digunakan untuk melakukan verifikasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Forum data dapat memberikan pertimbangan/masukan terhadap proses verifikasi/validasi data dan elemen data.
8. Balai melakukan tindak lanjut hasil verifikasi/validasi data dan elemen data. Data dan elemen data yang lolos verifikasi/validasi disimpan dan dipublikasikan melalui Dataku. Data dan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi diteruskan kepada OPD/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001